



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata perlawanan/bantahan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **A. MAPPANGERANG.**, Laki-laki, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, beralamat di Desa Latteko, Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, disebut sebagai **Pelawan I**;
2. **SITTI NURHALISA.**, Perempuan, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kelurahan Cenrana, Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, disebut sebagai **Pelawan II**;
3. **SITTI HAFSAH, SE.**, Perempuan, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kelurahan Cenrana, Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, disebut sebagai **Pelawan III**;
4. **MUCHTAR.**, Laki-laki, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Kelurahan Cenrana, Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, disebut sebagai **Pelawan IV**;
5. **HASNIDAR.**, Perempuan, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kelurahan Cenrana, Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, disebut sebagai **Pelawan V**;
6. **IKARINA.**, Perempuan, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, disebut sebagai **Pelawan VI**;
7. **HERIYANTI.**, Perempuan, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kelurahan Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, disebut sebagai **Pelawan VII**;
8. **H. MUH. ALWI.**, Laki-laki, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Jahit, beralamat di Jalan Irian Nomor 8 Kelurahan Malimongan, Kecamatan Wajo Kota Makassar, disebut sebagai **Pelawan VIII**;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SUBHAN., Laki-laki, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Kelurahan Tabaringan Ujung Tanah Kota Makassar, disebut sebagai **Pelawan IX**;

10. ROSMIATI ABDULLAH, S.Sos. I., Perempuan, Umur 46 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, disebut sebagai **Pelawan X**;

Dalam hal ini Pelawan I sampai dengan Pelawan X memberikan kuasa Kepada Rahmawati, S.H., dan A. Harun Nur, S.H. keduanya Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto Lr. 2 Kelurahan Macanang Kecamatan Tanette Riattang Barat Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 158/SK/SK/VII/2020/PN Wtp tanggal 13 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Pelawan**;

LAWAN :

1. H. ABD HAFID TAHERE., Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilham, H. S.H. M.H., dkk., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada "Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dr. Alwi Jaya, S.H. M.H., dan Ilham Hasanuddin, S.H.," yang beralamat di Watampone Jalan Besse Kajuara No. 29 Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanette Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 11 Agustus 2020 dibawah Register Nomor:185/SK/VIII/2020/PN Wtp. Selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Penyita**;

2. ANDI SYAMSUL BAHRI., Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Lingkungan II Kelurahan Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Tersita I**;

3. BADOLLAH DAENG MANABA., Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan II Kelurahan Cenrana,

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Tersita II**;

4. **NURHAEDAH.**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan II Kelurahan Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Tersita III**;

5. **Hj. SITI AMINAH.**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan II Kelurahan Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Tersita IV**;

6. **DAYA.**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan II Kelurahan Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Tersita V**;

7. **MUH. ARAS DAENG PABILLA.**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan II Kelurahan Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Tersita VI**;

8. **BUNGA TANG.**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan II Kelurahan Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Tersita VII**;

9. **SUPARDI (Ahli Waris Illang).**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tanjung Aru, Kelurahan Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Tersita VIII**;

10. **OLLENG.**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Provinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Tersita IX**;

11. **WAHAB.**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Cenrana, Kecamatan Cenrana,

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Tersita X**;

12. H. BUHARI., Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dakwah Nomor 23, Kelurahan Malimongan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Tersita XI**;

Dalam hal ini Untuk Terlawan Tersita II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, dan XI, diwakili oleh Kuasanya Suradi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH-Pengayom Keadilan, beralamat di Jalan Yos Sudarso (Depan Lapas Watampone) Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 19 Agustus 2020 dibawah Register Nomor:194/SK/VIII/2020/PN Wtp. Sedangkan untuk Terlawan Tersita VIII, juga diwakili oleh Suradi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH- Pengayom Keadilan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 2 November 2020, dibawah Register Nomor : 261/SK/XI/2020/PN Wtp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp tanggal 28 Juli 2020, Tentang Penetapan penunjukan Majelis Hakim maupun penetapan perubahan susunan Majelis Hakim;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan/Pembantah dengan surat Perlawanannya tertanggal 9 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 28 Juli 2020, dibawah register Nomor: 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa adapun objek tanah perumahan dan tanah sawah yang akan di eksekusi sesuai surat gugatan No. 46 / Pdt.G / 2018 / PN. Wtp. dan dimohonkan eksekusi oleh Terlawan Penyita adalah milik Para Terlawan Tersita bersama Para Pelawan;
2. Bahwa adapun tanah perumahan dan tanah sawah yang dimohonkan eksekusi yang terletak di blok 10 Kelurahan Cenrana Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, yang mana sebagian tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 19 tahun 1983 yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bone sebagai bukti bahwa Para Terlawan Tersita dan Para Pelawan adalah pemilik sah dari tanah perumahan dan tanah sawah;
3. Bahwa karena tanah perumahan dan tanah sawah yang terletak di blok 10 yang sebagian telah bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 19 / 1983 merupakan tanah bersama dari Para Terlawan Tersita dan Para Pelawan, maka untuk itu Para Pelawan dapat melakukan perlawanan (vide:Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 786 K / PDT / 1988).

Selanjutnya Para Pelawan memohon kepada Pengadilan Negeri Watampone Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk membuat putusan dengan amar : **Menerima dan mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;**

4. Bahwa adapun objek tanah perumahan dan tanah sawah yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan Penyita sesuai gugatan dalam perkara No. 46 / Pdt. G / 2018 / PN. Wtp adalah tanah perumahan dan tanah sawah yang terletak di Kelurahan Cenrana Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Sungai
Timur	: Saluran Air
Selatan	: Tanah empang Penggugat (H. ABD. HAFID TAHERE)
Barat	: Tanah perumahan MESSI

5. Bahwa adapun tanah perumahan milik Para Pelawan dan Para Terlawan Tersita yang berada di blok 10 Kelurahan Cenrana Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone sebagai berikut :

- a. Bahwa tanah perumahan Terlawan Tersita I, Terlawan Tersita II, Terlawan Tersita III, Terlawan Tersita IV dan Terlawan Tersita V dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Jalanan
Timur	: Saluaran Air
Selatan	: Tanah sawah H. BUHARI

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah perumahan H. BUHARI

- b. Bahwa tanah perumahan Terlawan Tersita XI dan Terlawan Tersita VI dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalanan

Timur : Tanah perumahan DAYA (Terlawan Tersita V)

Selatan : Tanah empang H. ABD. HAFID TAHERE

Barat : Tanah perumahan BUNGA TANG (Terlawan Tersita VII)

- c. Bahwa tanah perumahan Terlawan Tersita VII, Terlawan Tersita IX dan Terlawan Tersita X dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalanan

Timur : Tanah perumahan MUH. ARAS DG. PABILLA

Selatan : Tanah sawah H. BASRI

Barat : Tanah perumahan DAENG MANGERANG (Alm.)

Adalah sah milik Para Pelawan dan Para Terlawan Tersita;

Selanjutnya Para Pelawan memohon kepada Pengadilan Negeri Watampone Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk membuat putusan dengan amar :

Menyatakan tanah perumahan yang berada di blok 10 Kelurahan Cenrana Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone sebagai berikut :

- a. Bahwa tanah perumahan Terlawan Tersita I, Terlawan Tersita II, Terlawan Tersita III, Terlawan Tersita IV dan Terlawan Tersita V dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalanan

Timur : Saluaran Air

Selatan : Tanah sawah H. BUHARI

Barat : Tanah perumahan H. BUHARI

- b. Bahwa tanah perumahan Terlawan Tersita XI dan Terlawan Tersita VI dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalanan

Timur : Tanah perumahan DAYA (Terlawan Tersita V)

Selatan : Tanah empang H. ABD. HAFID TAHERE

Barat : Tanah perumahan BUNGA TANG (Terlawan Tersita VII)

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa tanah perumahan Terlawan Tersita VII, Terlawan Tersita IX dan Terlawan Tersita X dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan
Timur : Tanah perumahan MUH. ARAS DG. PABILLA
Selatan : Tanah sawah H. BASRI
Barat : Tanah perumahan DAENG MANGERANG (Alm.)

Adalah milik sah Para Pelawan dan Para Terlawan Tersita;

6. Bahwa tanah sawah milik Terlawan Tersita XI (H. BUHARI) dan Pelawan IX yang berada di blok 10 Kelurahan Cenrana Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone ada 2 (dua) bidang sebagai berikut :

- a. Tanah sawah bidang I (Pertama) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah perumahan Terlawan Tersita I, II, III, IV dan V;
Timur : Tanah Empang H. ABD. HAFID TAHERE
Tanah sawah HJ. SITTI AMINAH
Selatan : Tanah empang H. ABD. HAFID TAHERE
Barat : Tanah Empang H. ABD. HAFID TAHERE

- b. Tanah sawah bidang II (Kedua) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Empang H. BASRI
Timur : Tanah Empang H. ABD. HAFID TAHERE
Selatan : Tanah Empang H. ABD. HAFID TAHERE
Barat : Tanah Empang H. BASRI

Adalah sah milik Pelawan IX dan Terlawan Tersita XI

Selanjutnya Pelawan memohon kepada Pengadilan Negeri Watampone Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk membuat putusan dengan amar :

Menyatakan tanah sawah yang berada di blok 10 Kelurahan Cenrana Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, dua (2) bidang sebagai berikut :

- a. Tanah sawah bidang I (Pertama) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah perumahan Terlawan Tersita I, II, III, IV dan V
Timur : Tanah Empang H. ABD. HAFID TAHERE
Tanah sawah HJ. SITTI AMINAH
Selatan : Tanah empang H. ABD. HAFID TAHERE
Barat : Tanah Empang H. ABD. HAFID TAHERE

- b. Tanah sawah bidang II (Kedua) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Empang H. BASRI

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Empang H. ABD. HAFID TAHERE

Selatan : Tanah Empang H. ABD. HAFID TAHERE

Barat : Tanah Empang H. BASRI

Adalah milik sah Pelawan IX dan Terlawan Tersita XI;

7. Bahwa adapun objek tanah perumahan dan tanah sawah yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan Penyita sesuai gugatan dalam perkara No. 46 / Pdt. G / 2018 / PN. Wtp adalah tidak sesuai dengan batas-batasnya atau **kabur (Obscuur Libeel)**;

8. Bahwa adapun objek tanah perumahan dan tanah sawah yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan Penyita sesuai gugatan dalam perkara No. 46 / Pdt. G / 2018 / PN. Wtp adalah **kurang pihak** karena ada beberapa pihak yang tidak ikut dilibatkan sebagai **tergugat** di dalam tanah perumahan yaitu **HJ. ROSNANI alias HJ.NANI dan HJ. HAMSANA (ahli waris / istri Alm. DAENG MANGERANG)** dan tanah sawah yaitu **H. BASRI**;

9. Bahwa selain alasan sebagai pemilik pada posita No.3, No. 5 dan No. 6 tersebut diatas, sesuai Pasal 379 RV, maka Para Pelawan sebagai pihak ketiga yang dirugikan berhak menggugat para pihak yang berperkara, karenanya cukup alasan untuk menyatakan bahwa **perlawanan Para Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan**;

Selanjutnya Para Pelawan memohon kepada Pengadilan Negeri Watampone Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk membuat putusan dengan amar: **Menyatakan Perlawanan Para Pelawan sebagai Pihak Ketiga adalah Tepat dan Beralasan**;

10. Bahwa gugatan perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv yakni adanya kepentingan dari Pihak Ketiga dan secara nyata hak Pihak Ketiga dirugikan dan Pasal 382 Rv berbunyi : **"Pihak Ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan haknya, apabila perlawanan itu dikabulkan maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga"**;

11. Bahwa di dalam perkara No. 46/Pdt. G/2018/PN. Wtp Jo. No. 56/PDT/2020/PT. MKS, Para Pelawan bukanlah pihak di dalam perkara

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan di samping itu objek yang disengketakan bukanlah milik pribadi Para Terlawan Tersita akan tetapi adalah MILIK BERSAMA dari Para Pelawan dan Para Terlawan Tersita, maka sangat berdasar bagi Para Pelawan untuk membatalkan Putusan perkara No. 46/Pdt. G/2018/PN. Wtp Jo. No. 56/PDT/2020/PT. MKS;

Selanjutnya Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Watampone Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk membuat putusan dengan amar:

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone No. 46 / Pdt. G / 2018 / PN. Wtp Jo. No. 56 / PDT / 2020 / PT. MKS;

12. Bahwa oleh karena Para Pelawan bukan pihak dalam Perkara **No. 46 / Pdt. G / 2018 / PN. Wtp Jo. No. 56 / PDT / 2020 / PT. MKS**, sehingga cukup memberi alasan kepada Para Pelawan untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) terhadap peletakan sita eksekusi yang diletakkan Pengadilan Negeri Watampone sesuai dengan Surat Panggilan Aanmaning **No. 46 / Pdt. G / 2018 / PN. Wtp Jo. No. 56 / PDT / 2020 / PT. MKS**, maka peletakan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Watampone haruslah dinyatakan Cacat Hukum dan Tidak Sah serta tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

Selanjutnya Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Watampone Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk membuat putusan dengan amar:

Menyatakan peletakan sita eksekusi Pengadilan Negeri Watampone Cacat Hukum dan Tidak Sah serta Tidak Berkekuatan Hukum dengan segala akibat hukumnya;

13. Bahwa karena peletakan sita eksekusi berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas telah dinyatakan Cacat Hukum dan Tidak Sah serta Tidak Berkekuatan Hukum dengan segala akibat hukumnya, maka cukup alasan hukum untuk mengangkat Sita Eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone No. 46/Pdt. G/2018/PN. Wtp Jo. No. 56/PDT/2020/PT. MKS;

Selanjutnya Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Watampone Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk membuat putusan dengan amar:
Mengangkat Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Watampone berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone No. 46/Pdt. G/2018/PN. Wtp Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 56/PDT/2020/PT. MKS;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena letak objek tanah perumahan dan tanah sawah yang digugat dalam perkara No. 46/Pdt. G/2018/PN. Wtp tidak sesuai dengan batas-batasnya tidak jelas dan kurang pihak maka dalil yang disampaikan Terlawan Penyita dalam kedudukannya semula sebagai Penggugat dalam perkara No. 46/Pdt. G/2018/PN. Wtp hanya didasarkan pengakuan semata yang tidak didukung dengan bukti-bukti kepemilikan karenanya gugatan Penggugat **HARUS DITOLAK** karena adalah **TIDAK BERDASAR** karena objek yang ditujukan kepada Para Terlawan Tersita **TELAH SALAH OBJEK**. Selanjutnya Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Watampone Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara untuk membuat putusan dengan amar:

Menyatakan objek yang ditujukan Terlawan Penyita kepada Para Terlawan Tersita adalah SALAH BATAS dan KURANG PIHAK;

15. Bahwa karena gugatan Penggugat telah salah batas dan kurang pihak, maka sangat berdasar untuk membebaskan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terlawan Penyita;
Selanjutnya Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Watampone Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara untuk membuat putusan dengan amar:
Menghukum Terlawan Penyita untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas, Para Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah perumahan dan tanah sawah yang berada di blok 10 Kelurahan Cenrana Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone sebagian telah bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 19 / 1983 dengan batas-batas :
 - a. Bahwa tanah perumahan Terlawan Tersita I, Terlawan Tersita II, Terlawan Tersita III, Terlawan Tersita IV dan Terlawan Tersita V dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Jalan
Timur	: Saluran Air
Selatan	: Tanah sawah H. BUHARI
Barat	: Tanah perumahan H. BUHARI

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa tanah perumahan Terlawan Tersita XI dan Terlawan Tersita VI dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan
Timur : Tanah perumahan DAYA (Terlawan Tersita V)
Selatan : Tanah empang H. ABD. HAFID TAHERE
Barat : Tanah perumahan BUNGA TANG (Terlawan Tersita VII)

- c. Bahwa tanah perumahan Terlawan Tersita VII, Terlawan Tersita IX dan Terlawan Tersita X dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan
Timur : Tanah perumahan MUH. ARAS DG. PABILLA
Selatan : Tanah sawah H. BASRI
Barat : Tanah perumahan DAENG MANGERANG (Alm)

Adalah milik sah Para Pelawan dan Para Terlawan Tersita

- d. Tanah sawah bidang I (Pertama) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah perumahan Terlawan Tersita I, II, III, IV dan V
Timur : Tanah Empang H. ABD. HAFID TAHERE
Tanah sawah HJ. SITI AMINAH
Selatan : Tanah empang H. ABD. HAFID TAHERE
Barat : Tanah Empang H. ABD. HAFID TAHERE

- e. Tanah sawah bidang II (Kedua) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Empang H. BASRI
Timur : Tanah Empang H. ABD. HAFID TAHERE
Selatan : Tanah Empang H. ABD. HAFID TAHERE
Barat : Tanah Empang H. BASRI

Adalah milik sah Pelawan IX dan Terlawan Tersita XI;

- Menyatakan Perlawanan Para Pelawan sebagai Pihak Ketiga Tepat dan Beralasan;
- Menyatakan Eksekusi terhadap objek tanah perumahan dan tanah sawah yang batas-batasnya tidak sesuai dan tidak jelas serta kurang pihak tidak dapat dijalankan (Non Eksekutabel);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone No. 46/Pdt. G/2018/PN. Wtp Jo. No. 56/PDT/2020/PT. MKS;
- Menyatakan peletakan sita eksekusi Pengadilan Negeri Watampone Cacat Hukum dan Tidak Sah serta Tidak Berkekuatan Hukum dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mengangkat Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Watampone berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone No. 46/Pdt. G/2018/PN. Wtp Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 56/PDT/2020/PT. MKS;
8. Menjatuhkan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun terdapat perlawanan banding dan kasasi;
9. Menyatakan objek yang ditujukan Terlawan Penyita kepada Para Terlawan Tersita salah batas dan kurang pihak atau salah objek;
10. Menghukum Terlawan Penyita untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Watampone Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pelawan datang menghadap Kuasanya, demikian pula Terlawan Penyita dan Para Terlawan Tersita II sampai dengan XI diwakili oleh kuasanya, sedangkan Terlawan Tersita I, tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relas panggilan, olehnya Majelis berpandangan bahwa Terlawan Tersita I tidak menggunakan haknya dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 154 Rbg jo. PERMA Nomor: 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui upaya mediasi dengan penunjukan Mediator. Dan atas permintaan para pihak untuk menunjuk Mediator internal dari Pengadilan, Majelis Hakim menunjuk B.U Resa Syukur, S.H. M.H., berdasarkan Penetapan Nomor: 33/Pdt.Bth/ 2020/ Pn.Wtp tertanggal 2 September 2020, untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian ternyata tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 30 September 2020, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Perlawanan Para Pelawan, namun sebelum dibacakan Para Pelawan mengajukan perubahan atas Perlawanannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yaitu pada subjek/nama Terlawan Tersita VIII, awalnya tertulis atas nama ILLANG, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Lingkungan II Kelurahan Cenrana Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, yang menurut Para Pelawan Telah meninggal dunia, sehingga dirubah atau diganti dengan

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARDI (ahli waris ILLANG), Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tanjung Aru, Kelurahan tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan tersebut Kuasa Terlawan Penyita dan Kuasa Para Terlawan Tersita II sampai dengan Terlawan Tersita XI menyatakan tidak keberatan, disamping itu pula perubahan gugatan tersebut dilakukan sebelum gugatan dibacakan, serta tidak menambah petitum/pokok gugatan sehingga berdasarkan Pasal 127 RV, perubahan gugatan dimaksud dibolehkan;

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Para Pelawan tersebut, pihak Terlawan Penyita telah mengajukan jawabannya yang isinya sebagai berikut :

JAWABAN TERLAWAN PENYITA

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PERLAWANAN PARA PELAWAN ADALAH GUGATAN YANG KABUR (*Obscuur Libel*). DAN GUGATAN PERLAWANAN PARA PELAWAN TERKAIT DENGAN KOMPETENSI ABSOULUTE

Bahwa dari uraian Gugatan Perlawanan Para Pelawan, yang mana dalam dalil perlawanannya secara keseluruhan memuat mengenai Perlawanan atas sita jaminan sebagaimana dalilnya gugatannya (*vide Angka 1 sampai dengan Angka 15*), Bukan mengenai Permohonan Eksekusi sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Terlawan Pada Ketua Pengadilan Negeri Watampone (*vide Permohonan Eksekusi Tanggal 2 Juni 2020*). Hal ini memiliki Kosekuensi Hukum bahwa Gugatan Perlawanan dari Para Pelawan menjadi tidak jelas dasar hukumnya sebagaimana Ketentuan Perundang-undangan. Sebab pada dasarnya tidak ada yang disita atau dimohonkan penyitaan. Sehingga jika dikatakan Pihak- pihak a quo sebagai Pihak Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita adalah merupakan hal yang salah dan keliru serta menjadikan Gugatan perlawanan dari Para Pelawan menjadi Gugatan yang **obscuur libel. (Gugatan Kabur, tidak secara jelas dan terang)**. Maka dari hal tersebut, Patut dan berdasarkan Hukum bahwa Gugatan perlawanan Para Pelawan a quo harus dinyatakan dengan tegas "**tidak dapat diterima**" (*niet ontvankelijk verklaard*);

Adapun mengenai Gugatan Perlawanan Para Pelawan yang **Obscuur Libel (Gugatan Kabur, tidak secara jelas dan terang)** didasari pada hal- hal sebagai berikut :

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp



1. TIDAK JELASNYA DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PERLAWANAN PARA PARA PELAWAN

Bahwa pada Posita atau *Fundamentun Petendi* Para Pelawan, tidak menjelaskan mengenai dasar Hukum dan Kedudukan Hukumnya sebagai Para Pelawan didalam Permohonan Perlawanan a quo. Yang mana seyogyanya didalam Posita tersebut, Para Pelawan menguraikan mengenai Kedudukan Hukumnya sebagai Pihak Ketiga (*Denden Verzet*) yang memasukkan dirinya sebagai Para Pihak dan/atau Pihak yang melakukan *Intervensi* terhadap Perkara a quo. Pihak Para Pelawan tidak mengemukakan secara jelas dan terang tentang kedudukannya sebagai pihak ketiga atau pihak yang mempunyai alas hak yang sah menurut ketentuan perundang-undangan dan pihak yang dirugikan atas Permohonan Eksekusi dari Pihak Terlawan Penyita a quo;

Bahwa Para Pelawan sebagai Pihak Ketiga dalam *derden verzet a quo* (*vide Gugatan Perlawanan Para Pelawan a quo*) merupakan pihak yang pada dasarnya tidak ada relevansinya dengan objek perkara dan tidak ada hubungan Hukumnya dalam sengketa awal antara Penggugat *incassu* Terlawan Penyita dan Para Tergugat *incassu* Terlawan Tersita. Begitu pun dengan Alas Hak sebagaimana yang dikemukakan pada Angka 2 dan angka 3 dalam Gugatan Perlawanannya yang disebutkan bahwa “...Tanah perumahan dan tanah sawah yang dimohonkan eksekusi yang terletak di Kelurahan Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone. Yang mana sebagian tanah tersebut telah bersertifikat hak milik (SHM) No. 19 Tahun 1983 yang terdaftar dibadan Pertanahan Nasional (BPN)...” dan seterusnya adalah Dalil tidak benar dan tidak berdasarkan Hukum. Sebab dalih dan dalil tersebut saja, jika dicermati secara seksama bahwa sudah terdapat keragu- raguan didalamnya, dengan mengatakan “sebagian tanah tersebut telah bersertifikat”. Yang manakah Objek tanah yang dimaksud bersertifikat ? Dan Selanjutnya terkait dengan letak objek tanah yang didalilkan oleh Para Pelawan terletak di Kelurahan Cenrana berdasarkan sertifikat yang dimaksud, Sementara objek tanah sebagaimana dalam Putusan Nomor : 46/ Pdt. G/ 2018/ PN.Wtp Tanggal 9 September 2019 yang dimohonkan Eksekusi tersebut terletak di Kelurahan Ujung tanah, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;

Bahwa selain mengenai Kedudukan Hukum Para Pelawan, dalam Posita atau *Fundamentun Petendi* Para Pelawan yang tidak jelas tersebut. Gugatan Perlawanan (*denden verzet*) juga diajukan terhadap Permohonan Sita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi, bukan terhadap Permohonan Eksekusi sebagaimana yang telah diajukan oleh Terlawan terhadap **Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 46/ Pdt. G/ 2018/ PN.Wtp Tanggal 9 September 2019** tersebut. Sebab hal terpenting yang perlu digaris bawahi dan dipahami oleh Para Pelawan melalui Kuasa Hukumnya bahwa dalam Permohonan Perlawanan oleh Para Pelawan adalah mengenai **"Perlawanan atau Pihak Ketiga (Derden verzet) yang diajukan atas sita jaminan (Conservatoir Beslag) bukan terhadap Permohonan Eksekusi dan dapat pula diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap.** Dan **Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan derden verzet, tetapi gugatan perdata biasa.** hal ini didasari dengan **Putusan MA No. 996 K/Pdt/1989**, bahwa *derden verzet* yang diajukan atas *Conservatoir Beslag* yang diletakkan Pengadilan Negeri dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (*perkara pokok*) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta *Conservatoir Beslag* tersebut belum diangkat. Maka atas dasar Yurisprudensi tersebut, Sangat beralasan Hukum jikalau Permohonan Perlawanan Para Pelawan Harusnya ditolak atau setidaknya- tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. POSITA (*Fundamentun Petendi*) DAN PETITUM PERLAWANAN PARA PELAWAN TIDAK JELAS

Bahwa Para Pelawan dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menyatakan bahwa Perlawanan Para Pelawan sebagai Pihak ketiga adalah tepat dan beralasan dan meminta pula dinyatakan bahwa Eksekusi terhadap objek tanah perumahan dan tanah sawah yang batas- batasnya tidak sesuai dan tidak jelas serta kurang pihak tidak dapat dijalankan (*Non Eksekutabel*) (*vide Petitum Angka ke- 3 dan Petitum Angka ke- 4*). Adalah tidak benar dan tidak berdasarkan Hukum. Sebab Hal tersebut tidak berkesesuaian dengan Fakta yang sebenarnya sebab terkait dengan kedudukan Hukum Para Pelawan, bukan sebagai pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum/ perselisihan hukum terhadap Terlawan, tidak adanya alas hak dan bukti yang otentik sebagaimana yang dikemukakan (*vide angka ke- 2 dan ke-3*), Sertifikat sebagaimana yang dikemukakan tersebut dalam perkara sebelumnya sudah pula dikemukakan dalam Gugatan sebelumnya, Namun faktanya tidak dapat

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan. Sehingga atas dalil- dalil dalam Petitum a quo, Patut dan berdasarkan Hukum untuk ditolak;

TENTANG KOMPETENSI ABSOLUTE

Bahwa jika dicermati secara seksama terkait Gugatan Perlawanan Para Pelawan a quo, Pada dasarnya mengarah pada sengketa Kewarisan antara Para Pelawan dan Para Terlawan Tersita yang mana seyognyanya diselesaikan pada Pengadilan Agama Watampone, Hal ini didasarkan bahwa Pihak yang mengajukan Perlawanan adalah anak dari salah satu pihak yang kalah dalam Gugatan perdata sebelumnya. Dan juga jika dicermati, dapat pula mengarah pada sengketa kepemilikan antara Para Pelawan dan Para Terlawan Tersita yang seyognyanya diperiksa dalam Perkara Perdata biasa. Hal ini didasarkan pada dalih dan dalil Gugatan Perlawanan Para Pelawan tentang objek sengketa sebagaimana yang dimaksud, yang tidak jelas kepemilikannya dan tidak jelas letak objek sengketa yang dimaksud tersebut. (*vide posita angka 5 sampai dengan angka 8*). Sebab pada dasarnya terkait dengan tidak jelasnya kepemilikan atas suatu objek tanah, tidak jelas letak dan objek sengketa, adanya Kurang pihak dan salah batas tersebut, bukan lagi merupakan objek dari pemeriksaan dalam Gugatan Perlawanan. (*vide Putusan MA No. 996 K/Pdt/1989*), Sehingga Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, tidak perlu lagi memeriksa tentang Kepemilikan dan tentang batas- batas tanah a quo, Akan tetapi memeriksa Tentang Kepentingan Pihak ketiga yang dirugikan sebagai *litis Pendenti* dari suatu pokok perkara;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan, dimana Gugatan Perlawanan dan Perbaikan Gugatan Para Pelawan adalah tidak jelas dan kabur serta dalil gugatan perlawanan a quo saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Para Pelawan melalui Kuasa Hukumnya, Kurang memahami dan tidak mengerti tentang maksud dan tujuan dalam mengajukan Gugatan Perlawanan dalam suatu pokok perkara. Dan menurut pandangan kami bahwa Gugatan Perlawanan Para Pelawan a quo, Hanya untuk mengulur- ulur waktu atau bahkan untuk menghalang- halangi Eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Watampone. Maka atas alasan- alasan sebagaimana yang dikemukakan tersebut. Gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak memenuhi syarat formil, sehingga dapat diputuskan dalam Putusan Sela. Untuk dinyatakan Bahwa "**Menerima Eksepsi Terlawan Penyita Tentang**

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi Absoulute dan Tentang Gugatan Perlawanan Para Pelawan Kabur (Obcuure libel) dan menyatakan bahwa Gugatan Perlawanan Para Pelawan a quo dinyatakan Tidak Diterima (Niet Onvankelijk verklaand);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua Dalil dan Dalih yang Terlawan Penyita kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Bahwa Terlawan Penyita, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Perlawanan Para Pelawan, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Terlawan;

Bahwa Terlawan Penyita, tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Pelawan yang tidak berkaitan Pokok Permohonan Perlawanan terhadap diri dan Kepentingan Hukum Terlawan Penyita;

Bahwa Para Pelawan sebagai Pihak Ketiga dalam perkara a quo, secara yuridis tidak berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Februari 2001 yang menyatakan bahwa “....yang dapat mengajukan Gugatan Perlawanan (*Verzet*) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau *derden verzet*.”; maka atas dasar tersebut Kedudukan Pihak Para Pelawan tidak tepat dan tidak berdasarkan Hukum;

Bahwa mengenai dalil Para Pelawan (*vide Angka ke-4*) adalah Keliru dan tidak berdasarkan Hukum. Sebab Tanah Perumahan dan tanah sawah yang dimohonkan Eksekusi oleh Pihak Terlawan Penyita tersebut tidak pernah diletakkan sita eksekusi, maka dari itu Gugatan Perlawanan (*derden verzet*) yang diajukan oleh Para Pelawan haruslah ditolak sebab tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata (KUHP);

Bahwa mengenai dalil Para Pelawan (*vide angka ke- 11*) adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Sebab ditegaskan bahwa Tanah sawah dan tanah perumahan atau tanah objek sengketa tersebut bukan merupakan tanah milik bersama sebagaimana dalil Para Pelawan. Karena tanah sawah dan tanah perumahan a quo adalah sah milik Terlawan Penyita *incassu* Penggugat/ Pemohon Eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 46/ Pdt. G/ 2018/ PN.Wtp Tanggal 9 September 2019 jo.

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 56/ PDT/ 2020/ PT. MKS yang telah berkekuatan Hukum tetap;

Bahwa mengenai dalil Para Pelawan (*vide angka ke- 12 sampai dengan angka ke- 15*) Adalah tidak benar dan tidak berdasarkan Hukum, maka atas dasar tersebut patut menurut Hukum, jika Ketua Pengadilan Negeri Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaard***);

Bahwa dari uraian dalil-dalil Gugatan Perlawanan Para Pelawan, Patut diduga adanya Konspirasi Jahat (*Itikad buruk*) dari Para Pelawan dan Para Terlawan Tersita dalam pengajuan Gugatan Perlawanan a quo tersebut sebagai upaya untuk menghalang- halangi proses Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan Penyita atas Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 46/ Pdt. G/ 2018/ PN.Wtp Tanggal 9 September 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor ; 56/ PDT/ 2020/ PT. MKS yang telah berkekuatan Hukum tetap (***inkraht van gewijsde***) tersebut;

Maka atas dasar tersebut Terlawan Penyita melalui Kuasanya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Terlawan Penyita untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*) Para Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaard***);

Dan Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Para Pelawan tersebut, pihak Terlawan Tersita II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI telah mengajukan jawabannya yang isinya sebagai berikut :

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWABAN TERLAWAN TERSITA II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI

1. Bahwa benar, obyek tanah perumahan dan tanah sawah yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan Penyita sebagaimana gugatan Penggugat dalam perkara No. 46/Pdt.G/2020/PN.Wtp. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 56/PDT/2020/PT Mks. adalah milik bersama Para Pelawan dengan Para Terlawan Tersita;
2. Bahwa obyek tanah perumahan dan tanah sawah yang dimohonkan eksekusi tersebut, yang terletak di Blok 10 Kelurahan Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, adalah benar sebagian telah bersertifika Hak Milik (SHM) No. 19 Tahun 1983 yang terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bone, merupakan tanah bersama Para Pelawan dan para Terlawan Tersita;
3. Bahwa obyek tanah perumahan dan tanah sawah yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan Penyita, sesuai gugatan dalam perkara No. 46/Pdt.G/2020/PN.Wtp. yang terletak di Kelurahan Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Sungai
 - Timur : Saluran Air
 - Selatan : Tanah empang Penggugat (H. ABD. HAFID TAHERE)
 - Barat : Tanah Perumahan MESSI

Batas obyek tanah perumahan dan tanah sawah yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan Penyita adalah tidak benar karena dari semula salah/tidak sesuai batas-batasnya atau Obscuur Libeel.

Bukan hanya itu, ternyata obyek tanah perumahan dan tanah sawah yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan Penyita, sesuai gugatan dalam perkara No. 46/Pdt.G/2020/PN.Wtp., juga kurang pihak karena ada pihak-pihak yang menguasai obyek sengketa yang tidak dilibatkan sebagai Tergugat yakni untuk tanah Perumahan yaitu Hj. ROSTATI alias Hj. NANI dan Hj. HAMSANA (Ahli Waris/isteri Alm. DAENG MANGERAN dan untuk tanah sawah yaitu H. BASRI. Oleh karena itu, eksekusi terhadap obyek tanah perumahan dan tanah sawah dalam perkara *A quo*, beralasan tidak dapat dijalankan (Non Eksekutabel);

4. Bahwa obyek tanah perumahan yang dikuasai oleh Para Pelawan dan Para Terlawan Tersita, yang terletak di Blok 10, yang terletak di Kelurahan Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, sebagai berikut :

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Untuk tanah perumahan Terlawan Tersita I, Terlawan Tersita II, Terlawan Tersita III, Terlawan Tersita IV, dan Terlawan Tersita V, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan
- Timur : Saluran Air
- Selatan : Tanah sawah H. BUHARI
- Barat : Tanah Perumahan H. BUHARI

b. Untuk tanah perumahan Terlawan Tersita XI dan Terlawan Tersita VI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan
- Timur : Tanah perumahan DAYA (Terlawan Tersita V)
- Selatan : Tanah empang H. ABD. HAFID TAHERE
- Barat : Tanah Perumahan BUNGA TANG (Terlawan Tersita VII)

c. Untuk tanah perumahan Terlawan Tersita VII, Terlawan Tersita IX dan Terlawan Tersita X, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan;
- Timur : Tanah Perumahan MUH. ARAS DG. PABILLA;
- Selatan : Tanah sawah H. BASRI;
- Barat : Tanah Perumahan DAENG MANANRANG (Alm);

Adalah benar milik Para Pelawan dan Para Terlawan Tersita;

5. Bahwa obyek tanah sawah yang dikuasai oleh Terlawan Tersita XI (H. BUHARI) dan Pelawan IX, yang terletak di Blok 10 Kelurahan Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone ada 2 (dua) bidang, sebagai berikut:

a. Tanah sawah bidang I (pertama) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah perumahan Terlawan Tersita I, II, III, IV dan V;
- Timur : Tanah empang H. ABD. HAFID TAHERE
Tanah sawah Hj. SITI AMINAH;
- Selatan : Tanah empang H. ABD. HAFID TAHERE;
- Barat : Tanah empang H. ABD. HAFID TAHERE;

b. Tanah sawah bidang II (kedua) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah empang H. BASRI;
- Timur : Tanah empang H. ABD. HAFID TAHERE;
- Selatan : Tanah Tanah empang H. ABD. HAFID TAHERE;
- Barat : Tanah empang H. BASRI;

Adalah benar tanah milik Pelawan IX dan Terlawan Tersita XI;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pelawan bukan pihak di dalam perkara No. 46/Pdt.G/2020/PN.Wtp. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 56/PDT/2020/PT Mks. Maka Para Pelawan sebagai pihak ketiga yang merasa dirugikan haknya, berhak menggugat pihak yang berperkara dengan gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derdén Verzet), hal ini sesuai ketentuan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv yakni adanya kepentingan dari Pihak Ketiga dan secara nyata hak Pihak Ketiga dirugikan dan Pasal 382 RV berbunyi : “

Pihak Ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan haknya, apabila perlawanan itu dikabulkan maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga”. Dengan demikian, Para Pelawan dalam perkara a quo adalah Pihak Ketiga yang tepat dan beralasan;

7. Bahwa benar, Para Pelawan bukan pihak dalam perkara No. 46/Pdt.G/2020/PN.Wtp. Jo. No. 56/PDT/2020/ PT. Mks., sehingga cukup memberi alasan kepada Para Pelawan untuk menyatakan Perlawanan Pihak Ketiga (Derdén Verzet) terhadap peletakan sita Eksekusi, yang diletakkan Pengadilan Negeri Watampone sebagaimana Surat Panggilan Aanmaning No. 46/Pdt.G/2020/PN.Wtp. Jo. No. 56/PDT/2020/ PT. Mks., maka peletakan sita eksekusi Pengadilan Negeri Watampone, beralasan jika dinyatakan cacat hukum dan tidak sah serta tidak berkekuatan huum dengan segala akibat hukumnya;

8. Bahwa letak obyek tanah perumahan dan tanah sawah dalam perkara No. 46/Pdt.G/2018/PN.Wtp., selain tidak sesuai batas-batasnya dan kurang pihak serta obyek yang ditujukan kepada Terlawan Tersita juga salah obyek, karena obyek tanah yang dibeli oleh Terlawan Penyita dari H. A. Miru yaitu 16 belas petak sawah, tidak termasuk obyek tanah perumahan dan tanah sawah yang dikuasai Para Pelawan dan Terlawan Tersita;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka perkenankanlah kiranya Para Terlawan Tersita (Terlawan Tersita II s/d Terlawan Tersita XI) dengan ini, memohon agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perlawanan Para Pelawan sebagai Pihak Ketiga tepat dan beralasan;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan eksekusi terhadap obyek tanah perumahan dan tanah sawah yang batas-batasnya tidak sesuai dan tidak jelas serta kurang pihak tidak dapat dijalankan (Non Eksekutabel);
4. Menghukum Terlawan Tersita untuk membayar segala biaya yang timbul dalam acara perkara ini;
Atau : Apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Watampone berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban tersebut, Para Pelawan telah mengajukan Repliknya secara tertulis dipersidangan pada tanggal 24 November 2020, selanjutnya Terlawan Penyita dan Para Terlawan Tersita II sampai dengan Terlawan Tersita XI mengajukan Dupliknya secara tertulis dipersidangan pada tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan Penyita dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut), dan atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 14 Desember 2020, yang pada pokoknya menolak eksepsi Terlawan Penyita, menyatakan Pengadilan Negeri Watampone berwenang mengadili perkara ini dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perlawanan atau bantahannya, Para Pelawan/Pembantah telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan dengan asli/fotokopinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang terdiri dari:

1. **Bukti P - 1** : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Jual Beli Nomor 20/UT/XI/1993 tertanggal 24 November 1993, antara Hj. Isa selaku pihak pertama;
2. **Bukti P - 2** : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Wise;
3. **Bukti P - 3** : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Wise;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Bukti P - 4** : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Isa;
5. **Bukti P - 5** : Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor 19 Tahun 1983, atas nama pemegang hak Haji Latang Bin Sake;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat diatas, Para Pelawan/Pembantah juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu:

1. **Muh. Zair Bin Muh. Abd. Wahid.**, Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pelawan, Terlawan Penyita dan Para Terlawan Tersita, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui diajukan dipersidangan sehubungan masalah tanah kering dan Tanah sawah Milik H. Buhari dan Para Pelawan lainnya yang sekarang menjadi sengketa dengan H. Abd. Hafid Tahere karena tanah yang dibeli H. Tahere hanya sawah 16 (enam belas) petak saja dan tidak termasuk tanah perumahan milik H. Buhari dan Para Pelawan lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batasnya yaitu Utara dengan Jalanan, Timur dengan Saluran air, Barat dengan Tanah H. Basri, dan Selatan dengan Sungai;
- Bahwa Tanah objek sengketa tersebut dibeli oleh H. Abd Hafid Tahere pada tahun 2006 dari Andi Miru. Saksi mengetahuinya karena pada waktu terjadi jual beli Saksi yang membuat surat keterangan jual beli sementara, karena ketika itu Saksi menjabat sebagai Lurah di Cenrana yang dulunya bernama Kelurahan Ujung Tanah;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah dari Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2014, dimana pada Tahun 2006 Kelurahan tersebut masih bernama Kelurahan Ujung Tanah;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah objek sengketa yaitu tanah sawah yang 16 (enam belas) petak dikuasai oleh H. Abd Hafid Tahere/Terlawan Penyita sedangkan tanah perumahan masih tetap ditempati oleh Para Terlawan;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi proses jual beli tanah sawah 16 (enam belas) petak tersebut H. Abd. Hafid Tahere datang bersama Andi Miru menemui Saksi di Kantor Lurah;
- Bahwa pada waktu penjualan tanah tersebut dari Andi Miru kepada H. Abd. Hafid Tahere, Saksi pernah datang melihat tanah tersebut bersama Abd. Hafid Tahere dan Andi Ridwan, sedangkan Andi Miru tidak datang saat itu karena sedang sakit dan berada di Palopo;
- Bahwa saat itu Andi Miru diwakili oleh Andi Ridwan karena telah dikuasakan kepada Andi Ridwan untuk mengelilingi dan menunjuk lokasi tanah yang dijual tersebut;
- Bahwa luas tanah yang dijual Andi Miru kepada Abd. Hafid Tahere sekitar 4 ha (empat) hektare;
- Bahwa saat Saksi, Andi Ridwan dan Abd. Hafid Tahere mengelilingi lokasi tanah yang dijual tersebut tanah tersebut telah dipetak-petak sebanyak 16 (enam belas) petak;
- Bahwa pada Tahun 2006 saat Saksi bersama Andi Ridwan dan Abd. Hafid Tahere mengelilingi tanah sengketa tersebut belum ada jalan masuk objek sengketa di dekat sungai, namun sudah terdapat rumah-rumah didekat sungai tersebut;
- Bahwa setahu Saksi penjualan tanah sengketa tersebut tidak termasuk rumah-rumah dan jalan yang ada sekarang ini;
- Bahwa jual beli atas tanah tersebut ada surat-suratnya dimana Saksi ikut bertanda tangan di surat tersebut sebagai Lurah pada waktu itu;
- Bahwa tanah objek sengketa sebelumnya pernah diperkarakan pada tahun 2019 di pengadilan dimana Saksi pernah juga sebagai Saksi, dan pihaknya sama dengan pihak yang bersengketa sekarang;
- Bahwa tanah objek sengketa berupa sawah 16 (enam belas) petak yang Saksi tandatangani surat jual belinya juga sama dengan tanah objek sengketa saat perkara sebelumnya pada tahun 2019;
- Bahwa saat persidangan perkara sebelumnya pada tahun 2019, jalanan dekat sungai dan rumah-rumah juga masuk dalam tanah objek sengketa tahun 2019. Setahu Saksi rumah-rumah dan jalan tersebut masuk dalam sengketa karena menurut H. Abd. Hafid Tahere dia telah membelinya;
- Bahwa sewaktu H. Abd Hafid Tahere membeli 16 (enam belas) petak sawah dia tidak membeli jalanan dan rumah-rumah, namun dia hanya membeli 16 (enam belas) petak sawah saja yang ada dibelakang rumah-rumah tersebut;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah yang dibeli H. Abd. Hafid Tahere pada sebelah utaranya berbatas dengan rumah-rumah sebanyak 11 (sebelas) rumah;
- Bahwa 11 (sebelas) rumah tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari Hj. Isa yang memperoleh tanah tersebut dari Samsiah, sedangkan Samsiah memperoleh karena warisan dari Andi Miru;
- Bahwa antara Hj. Isa dengan Andi Miru memiliki hubungan saudara;
- Bahwa Samsiah menjual tanah yang berdiri 11 (sebelas) rumah diatasnya kepada Hj. Isa pada tahun 1975. Saksi mengetahuinya karena mendengar cerita;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Andi Miru memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa H. Abd. Hafid Tahere datang ke Kantor Lurah untuk membuat Surat Keterangan Jual Beli pada Tahun 2006, dimana saat itu datang bertiga yaitu H. Abd. Hafid Tahere, Andi Ridwan dan Andi Miru;
- Bahwa objek sengketa sudah bersertipikat tetapi tanah yang berdiri 11 (sebelas) rumah tidak termasuk dalam sertipikat;
- Bahwa sewaktu BPN datang untuk melakukan pengukuran objek tanah sengketa tersebut Saksi tidak hadir akan tetapi Saksi menyuruh Kepala Lingkungan untuk hadir dan dia menyampaikan kepada Saksi bahwa yang dilakukan pengukuran hanya tanah 16 (enam belas) petak saja tidak termasuk yang 11 (sebelas) rumah;
- Bahwa hubungan Andi Ridwan adalah keponakannya Andi Miru, dan Andi Miru tidak memiliki anak;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Andi Ridwan pernah dilaporkan pada Tahun 2020 oleh H. Abdul Hafid Tahere masalah penipuan dan penggelapan namun laporan tersebut tidak ditindaklanjuti;
- Bahwa H. Abdul Hafid Tahere pernah bertemu Saksi pada tahun 2015 saat Saksi suda pensiun dari Lurah, dimana dia empat kali mendatangi Saksi dirumah untuk minta dukungan bahwa tanah perumahan tersebut merupakan bagian tanah yang dibelinya 16 (enam belas) petak tersebut;
- Bahwa pada Tahun 2018 Kelurahan Ujung Tanah berubah menjadi Kelurahan Cenrana;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat rincik tanah atas nama Andi Miru, dan Saksi hanya mengetahui ada rincik tanah dari informasi masyarakat;
- Bahwa ada satu sertipikat tanah atas nama H. Abd. Hafid Tahere yang terbit atas 16 (enam belas) petak tanah tersebut;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah-rumah yang berada diatas tanah sengketa saat ini dia memperoleh tanah tersebut dari Hj. Isa, dimana yang membeli dari Hj. Isa adalah Badollah daeng Manaba, Nurhaedah, Daya, Muh. Aras Daeng Pabilla dan H. Buhari. Sedangkan Bunga Tang membeli tanah dari H. Basri selanjutnya Hj. Sitti Aminah, Illang, Olleng dan Wahab Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa rumah-rumah yang berdiri di atas tanah sengketa memiliki surat berupa SPPT, namun ada juga sertipikat atas nama H. Latang, dimana rumah yang berada di dalam sertipikat atas nama H. Latang adalah Bunga Tang dan Olleng;

2. Sudarmo Bin Saing., Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pelawan akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan. Saksi kenal dengan Terlawan Penyita dan sebagian Para Terlawan Tersita akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai jual beli tanah antara Andi Ridwan dan H. Abd Hafid Tahere yang terjadi pada bulan Desember Tahun 2006;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan harga tanah tanah sawah yang dibeli oleh H. Abd. Hafid Tahere tetapi Saksi mengetahui ada 16 (enam belas) petak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Andi Ridwan merupakan kemenakan dari Andi Miru yang merupakan pemilik tanah sawah yang dijual kepada H. Abd Hafid Tahere;
- Bahwa Tanah sawah yang dibeli oleh H. Abd Hafid Tahere dari Andi Ridwan bukan merupakan objek sengketa yang diperkarakan sekarang ini, karena yang diperkarakan adalah tanah perumahan;
- Bahwa pemilik tanah sengketa awalnya Andi Miru namun sudah menjualnya kepada Hj. Isa dan H. Buhari, sedangkan tanah sawah sudah dijual Andi Miru kepada H. Abd. Hafid Tahere;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 12 (dua belas) rumah yang berdiri diatas tanah sengketa yang diperkarakan saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu Utara berbatas dengan perumahan, sebelah Barat: berbatas dengan jalan dan sungai, sebelah Selatan : sawah, dan sebelah timur : tanah perumahan;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dibeli oleh H. Abd Hafid Tahere batasnya yang Saksi ketahui hanya disebelah utara yaitu berbatas dengan perumahan, sedangkan sebelah barat, selatan dan timur Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tanah perumahan tidak termasuk tanah yang dijual Andi Miru kepada H. Abd. Hafid Tahere, hanya tanah sawah;
- Bahwa tanah perumahan sekarang bukan lagi milik Andi Miru karena sudah dijual oleh Om nya Andi Miru namun Saksi tidak tahu namanya kepada Hj. Isa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah perumahan yang dibeli Hj. Isa dari om-nya Andi Miru;
- Bahwa Hj. Isa membeli tanah yang berdiri 12 (dua belas) rumah, yang saat ini ditempati Badollah, Nurhaedah, Hj. Sitti Aminah, Muh. Aras Dg. Pabilla;
- Bahwa rumah Andi Mappangerang tidak berada diatas tanah perumahan tersebut hanya rumah keluarganya yang bernama Andi Syamsul Bahri;
- Bahwa ada juga rumah Sitti Hafsah yang berdiri diatas tanah diantara 12 (dua belas) rumah tersebut, dimana Sitti Hafsah memperoleh tanah tersebut dengan cara dibeli dari Hj. Isa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdapat rumah Muchtar, Hasnidar, Ikarina dan Heriyanti yang berdiri di sekitar 12 (dua belas) rumah diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa ada juga rumahnya Rosmiati Abdullah yang berdiri di antara 12 (dua belas) rumah diatas tanah sengketa tersebut, dimana dia memperoleh tanah tersebut karena membeli dari Hj. Isa;
- Bahwa Badollah, Nurhaedah, Daya, Muh. Aras Dg. Pabilla, A. Mappangerang dan daya memperoleh tanah dan membangun rumah diatas tanah tersebut dengan membeli dari Hj. Isa, namun Saksi tidak tahu kapan mereka membelinya;
- Bahwa ada juga rumahnya Bunga Tang, Illang dan Olleng yang berdiri di antara 12 (dua belas) rumah diatas tanah sengketa tersebut, dimana mereka memperolehnya karena membeli dari mertua H. Basri, namun Saksi tidak tahu kapan mereka membelinya;
- Bahwa jual beli antara mertua H. Basri dengan Bunga Tang, Illang dan Olleng dilakukan sebelum H. Abd Hafid Tahere membeli tanah 16 (enam belas) petak tersebut;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mertua H. Basri tidak ada hubungan keluarga dengan Andi Miru, dan Saksi tidak tahu mengapa mertua H. Basri bisa menjual tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah berdiri 12 (dua belas) rumah tersebut dulunya pernah diperkarakan. Saksi mengetahuinya satu tahun lalu;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah yang dulunya diperkarakan tidak termasuk tanah sawah yang 16 (enam belas) petak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah H. Abd Hafid Tahere yang dibeli ada 16 (enam belas) petak karena pada Tahun 2006 Saksi pernah berbicara bertiga dengan H. Abd Hafid Tahere dan Andi Ridwan;
- Bahwa yang dikatakan H. Hafid Tahere dan Andi Ridwan pada waktu itu tentang tanah 16 (enam belas) petak milik Andi Miru yang dijual melalui perantara Andi Ridwan dan dibeli oleh H. Abd Hafid Tahere;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah 16 (enam belas) petak yang di beli H. Abd Hafid Tahere;
- Bahwa ada Akta jual beli atas tanah yang dibeli oleh H. Abd. Hafid Tahere. Namun Saksi tidak pernah melihatnya tetapi diberi tahu oleh pak Lurah;
- Bahwa Andi Ridwan masih hidup sedangkan Andi Miru sudah meninggal dunia;
- Bahwa sewaktu H. Abd Hafid Tahere membeli tanah yang 16 (enam belas) petak Saksi tidak melihat langsung saat Andi Ridwan turun ke lokasi tersebut, dan Saksi tidak pernah dilibatkan dan ditunjukkan langsung oleh Andi Ridwan tentang tanah yang dibeli oleh H. Abd Hafid Tahere;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dibeli H. Abd Hafid Tahere;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Andi Miru mengetahui jika omnya menjual tanah yang sekarang berdiri dua belas rumah kepada Hj. Isa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Andi Miru;
- Bahwa duluan Hj. Isa menjual tanah kepada H. Buhari dan yang lainnya dari pada H. Abd Hafid Tahere membeli tanah sawah yang 16 (enam belas) petak;
- Bahwa letak tanah objek sengketa Di Dusun dua Kelurahan Cenrana Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat transaksi jual beli antara Andi Ridwan dengan H. Abd Hafid Tahere. Saksi hanya mengetahuinya karena diberitahu oleh mantan lurah yang bernama Pak Said, yang

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa dia ada membuat H. Abd Hafid Tahere surat akte jual beli;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung saat Hj. Isa membeli tanah dari om nya Andi Miru, namun Saksi mengetahuinya dari penyampaian Hj. Isa;
- Bahwa transaksi jual beli tanah antara Hj. Isa dengan H. Buhari Saksi juga tidak melihat langsung hanya mendengar cerita;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Andi Ridwan bahwa tidak semua tanah Andi Miru yang dibeli oleh H. Abd Hafid Tahere melainkan hanya 16 (enam belas) petah sawah saja;
- Bahwa Badollah dengan yang lainnya sudah lama menempati rumah diatas tanah perumahan tersebut yakni sejak Saksi berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun;

3. Isnawi Bin Andi Muh. Ridwan., Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan sebagian Para Pelawan akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan, Saksi tidak kenal dengan Terlawan Penyita dan Saksi kenal sebagian dari Para Terlawan Tersita akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi mengetahui sengketa dalam perkara ini mengenai masalah tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Cenrana Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah sengketa sekitar tahun 1990;
- Bahwa pemilik dari tanah sengketa tersebut awalnya adalah milik Andi Miru;
- Bahwa Andi Miru tidak pernah mengerjakan tanah objek sengketa karena sudah dibagi-bagi oleh Andi Miru kepada H. Beddu dan Hj. Hamsi, dimana mereka bertiga saudara kandung, namun Saksi tidak tahu alasannya tanah tersebut dibagi-bagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa;
- Bahwa nama orang tua Saksi adalah Andi Ridwan, dimana Andi Ridwan adalah anak dari H. Beddu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang dibagikan Andi Miru kepada H. Beddu dan Hj. Hamsi termasuk tanah 16 (enam belas) petak ataukah tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai tanah 16 (enam belas) milik andi Miru yang dijual oleh orang tua Saksi yang bernama Andi Rdiwan kepada Abd.

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafid Tahere berdasarkan kesepakatan dan persetujuan dari seluruh anak-anak saudaranya Andi Miru;

- Bahwa tanah yang dijual tersebut adalah tanah sawah 16 (enam belas) petak, dimana jual beli atas tanah tersebut terjadi pada tahun 2006, namun Saksi tidak tahu berapa harga penjualan tanah tersebut;
- Bahwa sewaktu Andi Ridwan menjual tanah milik Andi Miru kepada H. Abd Hafid Tahere, saat itu Andi Miru sudah meninggal;
- Bahwa umur Saksi sewaktu Andi Ridwan menjual tanah Andi Miru kepada H. Abd Hafid Tahere sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa sewaktu Andi Ridwan menjual tanah Andi Miru kepada H. Abd Hafid Tahere dilakukan di Kantor Kelurahan Cenrana. Saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh orang tua Saksi bernama Andi Ridwan sewaktu dia ke rumah Saksi di Makassar;
- Bahwa saat Andi Ridwan menjual tanah sengketa 16 (enam belas) petak kepada H. Abd Hafid Tahere H. Beddu, Hj. Hamsi dan Andi Miru sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Andi Miru meninggal dunia, sedangkan Andi Ridwan masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah 16 (enam belas) petak yang dibeli oleh H. Abd Hafid Tahere;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek tanah sengketa saat ini berbatasan langsung dengan sungai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada Tahun 1990-an sudah ada rumah berdiri diatas tanah sengketa, namun Saksi tidak ingat ada berapa rumah serta siapa-siapa yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tanah yang dibeli oleh H. Abd Hafid Tahere selain tanah yang 16 (enam belas) petak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika tanah sengketa ini sebelumnya pernah diperkarakan;
- Bahwa tanah 16 (enam belas) petak yang dijual Andi Miru kepada H. Abd Hafid Tahere berada dibelakang tanah perumahan tersebut;
- Bahwa tanah 16 (enam belas) petak yang dijual Andi Miru kepada H. Abd Hafid Tahere tidak termasuk tanah perumahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari orang tua saksi bahwa tanah sengketa tersebut pernah disertifikatkan;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah 16 (enam belas) petak yang dijual kepada H. Abd Hafid Tahere hanya nama satu orang selaku penjual yaitu Andi Miru;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil Perlawanan Para Pelawan/Pembantah diatas, Terlawan Penyita telah mengajukan 25 (dua puluh lima) bukti surat, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang terdiri dari :

1. Fotokopi sesuai asli, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Watampone No.46/Pdt.G/2018/PN.WTP tanggal 9 September 2019, diberi tanda **Bukti T.P-1**;
2. Fotocopy sesuai asli, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.56/PDT/2020/PT.MKS tanggal 15 April 2020, diberi tanda **Bukti T.P-2**;
3. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 46 atas nama pemegang hak Haji Hafid, diberi tanda **Bukti T.P-3**;
4. Fotocopy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2020 Atas nama H. Abd Hafid, NOP: 73.11.190.012.010-0083.0, diberi tanda **Bukti T.P-4**;
5. Fotocopy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2020 Atas nama H. A. Amiru, NOP: 73.11.190.012.010-0084.0, diberi tanda **Bukti T.P-5**;
6. Fotocopy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2020 Atas nama H. A. Amiru, NOP: 73.11.190.012.010-0104.0, diberi tanda **Bukti T.P-6**;
7. Fotocopy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2020 Atas nama H. A. Amiru, NOP: 73.11.190.012.010-0105.0, diberi tanda **Bukti T.P-7**;
8. Fotocopy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2020 Atas nama H. A. Amiru, NOP: 73.11.190.012.010-0106.0, diberi tanda **Bukti T.P-8**;
9. Fotocopy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2020 Atas nama H. A. Amiru, NOP: 73.11.190.012.010-0107.0, diberi tanda **Bukti T.P-9**;
10. Fotocopy sesuai asli, Surat Permohonan Eksekusi/pelaksanaan putusan tanggal 2 Juni 2020 dan Kwitansi pembayaran panjar perkara permohonan eksekusi No. SKUM : 0173/SKUM/06/2020/PN.WTP tanggal 10 Juni 2020, diberi tanda **Bukti T.P-10**;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy sesuai asli, Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah tanggal 01 Maret 1976, diberi tanda **Bukti T.P-11**;
12. Fotocopy sesuai asli, Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari H. Abd Hafid untuk pembayaran enam belas petak sawah, tanggal 28 November 2006, diberi tanda **Bukti T.P-12**;
13. Fotocopy sesuai asli, Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 29 November 2006, untuk pembuatan akte penjualan enam belas petak sawah, diberi tanda **Bukti T.P-13**;
14. Fotocopy yang disahkan, Peta Blok nomor : 010, Desa/Kelurahan Ujung Tanah Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, diberi tanda **Bukti T.P-14**;
15. Fotocopy yang disahkan, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan pembayaran buku Tahun 2019, Kelurahan Cenrana Kecamatan Cenrana, diberi tanda **Bukti T.P-15**;
16. Fotocopy sesuai asli, Akte Jual Beli No. AKT/03/CN/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006, diberi tanda **Bukti T.P-16**;
17. Fotocopy sesuai asli, Akte Jual Beli No. AKT/04/CN/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006, diberi tanda **Bukti T.P-17**;
18. Fotocopy sesuai asli, Akte Jual Beli No. AKT/06/CN/XII/2006 tanggal 12 Desember 2006, diberi tanda **Bukti T.P-18**;
19. Fotocopy sesuai asli, Akte Jual Beli No. AKT/07/CN/XII/2006 tanggal 13 Desember 2006, diberi tanda **Bukti T.P-19**;
20. Fotocopy sesuai asli, Akte Jual Beli No. AKT/08/CN/XII/2006, tanggal 14 Desember 2006, diberi tanda **Bukti T.P-20**;
21. Fotocopy sesuai asli, Akte Jual Beli No. AKT/09/CN/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006, diberi tanda **Bukti T.P-21**;
22. Fotocopy sesuai asli, Akte Jual Beli No. AKT/10/CN/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006, diberi tanda **Bukti T.P-22**;
23. Fotocopy sesuai asli, Akte Jual Beli No. AKT/01/CN/I/2007 tanggal 15 Januari 2007, diberi tanda **Bukti T.P-23**;
24. Fotocopy sesuai asli, Akte Jual Beli No. AKT/02/CN/I/2007 tanggal 18 Januari 2007, diberi tanda **Bukti T.P-24**;
25. Fotocopy sesuai asli, Akte Jual Beli No. AKT/03/CN/I/2007 tanggal 22 Januari 2007, diberi tanda **Bukti T.P-25**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat diatas, Terlawan Penyita juga telah mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang yaitu :

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mursalin Bin Abd. Rasyid., Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan sebagian Para Pelawan, juga kenal dengan Terlawan Penyita dan Para Terlawan Tersita akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui sengketa para pihak dalam perkara ini mengenai masalah eksekusi tanah yang dimenangkan oleh H. Abd. Hafid Tahere di Pengadilan Tinggi. Saksi mengetahuinya karena Saksi merupakan Lurah di Kecamatan Cenrana sejak Tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa letak tanah objek sengketa tersebut di Kelurahan Cenrana Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone;
- Bahwa awalnya tanah yang disengketakan tersebut milik Andi Miru kemudian dibeli oleh H. Abd. Hafid Tahere pada Tahun 2006 seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan langsung pada waktu transaksi jual beli atas tanah sengketa tersebut, namun Saksi mengetahuinya karena pernah melihat akta jual beli, kwitansi pembeliannya, rincik dan SPPT-PBB di kantor kelurahan yang diperlihatkan oleh H. Abd. Hafid Tahere;
- Bahwa dalam bukti surat-surat tersebut dalam Akta Jual Beli tercantum atas nama Andi Miru dengan Abd. Hafid Tahere;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang dibeli H. Abd Hafid Tahere berupa tanah sawah dan tanah darat / tanah kering;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sejak membeli tanah sengketa berupa tanah sawah dan tanah kering langsung dikerjakan oleh Abd. Hafid Tahere ataukah tidak;
- Bahwa tanah sawah dan tanah kering yang dibeli oleh H. Abd Hafid Tahere termasuk juga tanah yang ada berdiri 12 (dua belas) rumah di atasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas serta batas-batas dari tanah sawah dan tanah darat/kering yang dibeli oleh H. Abd. Hafid Tahere;
- Bahwa sekarang ini tanah objek sengketa berupa tanah kering yang berdiri 12 (dua belas) rumah di atasnya tidak dikuasai oleh H. Abd. Hafid Tahere tetapi dikuasai oleh orang lain diantaranya yaitu: Bunga Tang, Badollah, Daya, Nurhaedah, Hj. Siti Aminah, Illang dan yang lainnya Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi saat sidang sengketa sebelumnya atas tanah tersebut, namun Saksi sudah lupa tahun berapa;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Andi Miru, namun sepengetahuan Saksi pemilik tanah sengketa awalnya adalah Andi Miru, karena dalam SPPT PBB dan rincik tertulis atas nama Andi Miru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang-orang yang ada 12 (dua belas) rumah diatas tanah sengketa mereka sudah lama tinggal menempati rumah tersebut, seingat Saksi sejak tahun 1990-an sudah ada sebagian rumah yang berdiri di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sebagian rumah yang sudah ada sejak tahun 1990 adalah rumah Mertua H. Buhari yang bernama Hj. Isa, Muh Aras Daeng Pabilla dan Andi Syamsul Bahri. Selanjutnya di tahun 2000-an sudah berdiri 12 (dua belas) rumah diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana mereka memperoleh tanah tersebut hingga kemudian membangun sebanyak 12 (dua belas) rumah diatas tanah tersebut;
- Bahwa sebelum H. Abd. Hafid Tahere membeli tanah tersebut dari Andi Miru, telah ada sebagian rumah diatas tanah tersebut namun Saksi tidak mengetahui pastinya berapa rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat terjadinya jual beli antara H. Abd Hafid Tahere dengan Andi Miru, pada waktu itu para pelawan atau para Terlawan Tersita yang memiliki rumah diatas tanah sengketa mengetahui jual beli tersebut ataukah tidak;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dibeli H. Abd. Hafid Tahere dari Andi Miru berupa satu hamparan karena ada 16 (enam belas) akte jual beli yang terdiri dari tanah darat dan tanah sawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi Saksi saat proses jual beli tersebut karena tidak ada arsip di Kelurahan tentang jual beli atas tanah tersebut;
- Bahwa sebelum dibeli oleh H. Abd Hafid Tahere, tanah tersebut masih dikuasai oleh Andi Miru. Saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh keluarga Andi Miru yang bernama H. Suna;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang Saksi lihat di kwitansinya saat jual beli tanah tersebut yang dibayar tunai hanya Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta) dan lebihnya dibayar kepada yang menggadai, namun Saksi tidak tahu siapa yang menggadainya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sewaktu H. Abd Hafid Tahere membeli tanah dari Andi Miru apakah mereka bertransaksi langsung ataukah melalui perantara;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimanakah Ikarina dan Hasnidar berdomisili;
- Bahwa setahu Saksi pajak tanah yang dibayar oleh H. Abd Hafid Tahere bukan hanya tanah yang ada akte jual belinya akan tetapi juga yang atas nama Andi Miru;
- Bahwa semua tanah yang sudah dibeli oleh H. Abd Hafid Tahere belum diubah SPPT-nya atas nama H. Abd Hafid Tahere tetapi masih menggunakan nama Andi Miru;
- Bahwa tanah perumahan yang berada diatas tanah sengketa tidak berbatasan langsung dengan sungai karena masih ada jalan;
- Bahwa sewaktu saksi melihat akte jual beli tanah tersebut pada waktu itu, yang membuat akte jual beli tersebut di kecamatan, dimana yang bertanda tangan pada waktu itu adalah Suharto;
- Bahwa Saksi mengetahui di rincik C1 merupakan tanah sawah dan D2 merupakan tanah darat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menerima langsung uang pembayaran tanah oleh H. Abd Hafid Tahere;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saat pembayaran harga tanah tersebut ada pembayaran secara tunai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada waktu jual beli tersebut, karena Sakai melihat kwitansi jual belinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu selain H. Abd Hafid Tahere apakah ada orang lain yang juga membeli tanah sengketa dari Andi Miru;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sitti Hafsah juga mempunyai tanah diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Muchtar, Hasnidar, Ikarina dan Heriyanti, sedangkan Hj. Isa saksi kenal;
- Bahwa Hj. Isa, Bunga Tang, Illang dan Daya tinggal diatas tanah sengketa, namun Saksi tidak tahu mengapa mereka bisa tinggal menempati tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah 16 (enam belas) akte jual beli yang Saksi lihat pada waktu itu sudah ada bersifikatnya atautkah tidak;
- Bahwa Saksi lahir di Cekko, dan setahu Saksi pada tahun 1970-an waktu Saksi masih SD, sudah ada rumah diatas tanah sengketa yaitu rumahnya Hj. Isa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Andi Miru;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 12 (dua belas) yang berdiri di atas tanah sengketa surat pajaknya bukan lagi atas nama Andi Miru tetapi sudah ada perubahan nama, namun Saksi tidak mengetahui mengapa ada perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil jawabannya, Terlawan Tersita II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dan seluruhnya sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang terdiri dari :

1. Fotokopi sesuai asli, Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima dari Daya, tertanggal 7 September 2007, diberi tanda **Bukti T.T.V -1**;
2. Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Jual beli Nomor: 133/CR/1001/IX/2007, tertanggal 7 September 2007, diberi tanda **Bukti T.T.V -2**;
3. Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Jual beli Nomor: 24/2016/VII/2000, tertanggal 1 Juli 2000, diberi tanda **Bukti T.T.IV -1**;
4. Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT), Tahun 2020 Atas nama Samsuddin, NOP: 73.11.190.012.010-0035.0, diberi tanda **Bukti T.T.IV -2**;
5. Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT), Tahun 2020 Atas nama Daya, NOP: 73.11.190.012.010-0036.0, diberi tanda **Bukti T.T.V -3**;
6. Fotokopi sesuai asli, Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari Buhari, diberi tanda **Bukti T.T.XI -1**;
7. Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT), Tahun 2020 Atas nama Buhari, NOP: 73.11.190.012.010-0034.0, diberi tanda **Bukti T.T.XI -2**;
8. Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Jual beli Nomor: 38/UT/1999, tertanggal 22 Agustus 1999, diberi tanda **Bukti T.T.VIII, T.T.IX -1**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat diatas, Terlawan Tersita II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI, juga telah mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Muh. Natsir.**, Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan sebagian Para Pelawan dan Para Terlawan Tersita akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan, sedangkan dengan Terlawan Penyita Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan masalah Sertipikat Hak Milik kakek Saksi yang bernama H. Latang, dimana ada ada 3 (tiga) rumah yang berada dalam sertipikat milik H. Latang masuk dalam tanah sengketa perkara ini;
- Bahwa yang menguasai tanah yang berdiri 3 (tiga) rumah di atasnya yang masuk di dalam sertifikat milik H. Latang yaitu : Bunga Tang, Illang dan Olleng;
- Bahwa sebabnya sehingga Bunga Tang, Illang dan Olleng bisa menguasai tanah perumahan yang masuk di dalam sertifikat milik H. Latang karena H. Latang telah menjualnya kepada mereka, namun waktunya Saksi lupa karena berada di Ambon ketika itu;
- Bahwa tanah kepunyaan H. Latang yang telah dijual tersebut terletak di Desa Cenrana Kecamatan Cenrana dengan luas ± 1 Ha (satu hektoare) dan batas-batas yakni Utara berbatas dengan Jalan, Timur berbatas dengan Tanah Bunga Tang, Barat berbatas dengan Tanah Syamsiah, sedangkan Selatan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut saat ini masih milik/kepunyaan H. Latang, tetapi di sertifikat masih atas nama H. Latang dan belum dibalik nama ke orang lain;
- Bahwa sertipikat tanah milik H. Latang tersebut Nomor 19 Tahun 1983 atas nama H. Latang, yang terletak di Kelurahan Cenrana;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang disengketakan A. Mappangerang, Dkk., dengan H. Abd Hafid Tahere dalam perkara ini, namun luas dan batas-batasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi ada bangunan perumahan yang berdiri diatas tanah yang disengketa antara A. Mappangerang, Dkk., dengan H. Abd Hafid Tahere;
- Bahwa pemilik bangunan di atas tanah yang disengketakan tersebut yang Saksi tahu hanya 3 (tiga) rumah yaitu rumah Bunga Tang, Illang dan Olleng;
- Bahwa rumah Bunga Tang, Illang dan Olleng yang berdiri di atas tanah tersebut adalah rumah permanen (rumah batu);

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disebelah utara dari bangunan rumah Bunga Tang, Illang dan Olleng sekarang ini terdapat jalan baru kemudian sungai;
- Bahwa setahu Saksi Bunga Tang, Illang dan Olleng memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari anaknya H. Latang yang bernama Hj. Daya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Hj. Daya menjual tanah tersebut kepada Bunga Tang, Illang dan Olleng;
- Bahwa setahu Saksi Hj. Daya menjual tanah kepada Bunga Tang, Illang dan Olleng dibeli oleh mereka sendiri-sendiri, namun Saksi tidak tahu harga pembeliannya. Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan mendengar cerita;
- Bahwa sewaktu Hj. Daya menjual tanah kepada Bunga Tang, Illang dan Olleng belum ada bangunan rumah diatasnya dan masih kosong. Saksi mengetahui hal tersebut juga berdasar cerita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama rumah Bunga Tang, Illang dan Olleng berdiri diatas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi merantau ke Ambon sejak tahun 1965 sampai dengan tahun 1981, namun Saksi pernah pulang pada tahun 1975 dan di atas tanah tersebut sudah terdapat bangunan rumah milik Bunga Tang, Illang dan Olleng. Saksi mengetahuinya karena melihat langsung ketika itu;
- Bahwa saat tahun 1981 juga Saksi melihat langsung sudah ada bangunan rumah milik Bunga Tang, Illang dan Olleng diatas tanah sengketa;
- Bahwa tanah H. Latang yang berdiri 3 (tiga) rumah tersebut terletak disebelah barat dari tanah sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Messi, dimana tanah Messi juga termasuk dari tanah H. Latang;
- Bahwa Hj. Daya tidak mempunyai tanah diatas tanah sengketa saat ini;
- Bahwa sekarang ini yang menguasai tanah disebelah timur tanah Bunga Tang, Illang dan Olleng adalah Tanah Muh. Aras Daeng Pabilla;
- Bahwa tanah dan rumah Muh. Aras Daeng Pabilla berdiri di atas tanahnya Andi Miru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada waktu Bunga Tang, Illang dan Olleng membeli tanah dari H. Latang, ada surat-suratnya ataukah tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Bunga Tang, Illang dan Olleng belum membuat surat kepemilikan tanah berupa sertifikat atas tanahnya tersebut;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1981 disebelah timur rumah Bunga Tang, Illang dan Olleng apakah sudah ada berdiri rumah di atas tanah Andi Miru tersebut yaitu rumah Hj. Isa dengan anak-anaknya;
- Bahwa sebabnya Hj. Isa bisa tinggal dan mendirikan rumah diatas tanah Andi Miru karena dia membelinya, namun Saksi tidak tahu kapan dia membelinya;
- Bahwa dulunya Tanah H. Latang dan Andi Miru disebelah utaranya berbatasan dengan sungai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari sawah-sawah yang ada dibelakang bangunan perumahan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hj. Isa dan pernah bertemu dengannya, sedangkan dengan Andi Miru dan Andi Ridwan Saksi tidak kenal;
- Bahwa dulunya ada terdapat tanah Hj. Isa di atas tanah objek sengketa namun Saksi tidak tahu darimana dia memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa tanah H. Latang yang sekarang ditempati oleh Bunga Tang, Illang dan Oleng, dahulu pernah dikerjakan oleh H. Latang, karena Saksi juga pernah membantunya mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan asli sertipikat tanah milik H. Latang oleh H. Bahrn yang merupakan anak H. Latang di rumah mertua Saksi (Hj. Intang) di Jalan Macan Makassar namun Saksi lupa tahunnya, tetapi seingat Saksi sebelum tanah tersebut dijual;
- Bahwa sekarang Saksi tinggal di Makassar namun dulunya pada tahun 1963 sebelum merantau ke Ambon Saksi tinggal di Kelurahan Ujung Tanah yang sekarang menjadi Kelurahan Cenrana;
- Bahwa setahu Saksi sertipikat tanah milik H. Latang saat ini tercecer dan hilang. Saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Hj. Daya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sertipikat tanah milik H. Latang tersebut berada di blok brapa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang ada sertifikat atas nama H. Latang telah dijual kepada Bunga Tang, Illang dan Olleng karena diberi tahu oleh Hj. Daya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada tahun 1981 H. Latang pernah bersengketa atau pernah ada orang yang keberatan mengenai tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada hubungan keluarga antara H. Latang dengan Bunga Tang;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Saksi mendatangi tanah objek sengketa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SPPT atas nama H. Latang;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum perkara ini pernah ada sengketa antara Andi Syamsul Bahri dengan H. Abd Hafid Tahere. Saksi mengetahuinya dari Muh. Aras Dg. Pabila, namun Saksi tidak tahu lokasi tanah yang mana yang disengketakan pada waktu itu;
- Bahwa yang memanggil Saksi untuk menjadi saksi di sidang ini adalah ipar Saksi yang bernama H. Basri, yang juga tinggal di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada waktu tahun 1981 sudah ada rumah Bunga Tang, Illang dan Olleng, apakah ditahun tersebut sudah terjadi jual beli antara H. Latang dengan Bunga Tang, Illang dan Olleng ataukah belum;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Bunga Tang, Illang dan Olleng telah mengalihkan tanahnya kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembuatan sertifikat H. Latang;
- Bahwa yang tinggal diatas tanah yang terbit sertipikat H. Latang tersebut adalah cucunya yang bernama Hj. Nurbaya, yang berada di sebelah barat tanah sengketa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 180 Rbg Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim dalam perkara ini telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021, di lokasi tanah Objek Sengketa, dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut mengenai objek sengketa, termuat dalam Berita Acara perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing secara tertulis pada tanggal 28 April 2021, yang pada intinya menyatakan tetap mempertahankan pendiriannya masing-masing, selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan seperti yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan/bantahan Para Pelawan sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Para Pelawan tersebut, Terlawan Penyita dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi selain mengenai kompetensi absolut, maka akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dimana substansi/materi eksepsi dimaksud mengenai Perlawanan Para Pelawan kabur (*obscuur Libel*) didasarkan pada alasan hukum sebagai berikut :

a). Tidak jelasnya dasar hukum perlawanan;

Bahwa dalam dalil Perlawanan Para Pelawan secara keseluruhan memuat mengenai Perlawanan atas sita jaminan sebagaimana dalilnya (*vide Angka 1 sampai dengan Angka 15*), Bukan mengenai Permohonan Eksekusi sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Terlawan Pada Ketua Pengadilan Negeri Watampone (*vide Permohonan Eksekusi Tanggal 2 Juni 2020*). Hal ini memiliki Kosekuensi Hukum bahwa Gugatan Perlawanan dari Para Pelawan menjadi tidak jelas dasar hukumnya sebagaimana Ketentuan Perundang-undangan. Sebab pada dasarnya tidak ada yang disita atau dimohonkan penyitaan. Sehingga jika dikatakan Pihak-pihak a quo sebagai Pihak Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita adalah merupakan hal yang salah dan keliru serta menjadikan Gugatan perlawanan dari Para Pelawan menjadi Gugatan yang *obscuur libel*. (*Gugatan Kabur, tidak secara jelas dan terang*). Maka dari hal tersebut, Patut dan berdasarkan Hukum bahwa Gugatan perlawanan Para Pelawan a quo harus dinyatakan dengan tegas “tidak dapat diterima” (*niet ontvankelijk verklaard*);

b). Perlawanan Para Pelawan yang *Obscuur Libel* (*Kabur, tidak secara jelas dan terang*) didasari pada hal- hal sebagai berikut :

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil perlawanan para pelawan, disebabkan pada posita (*fundamentun petendi*), Para Pelawan, tidak menjelaskan mengenai dasar Hukum dan Kedudukan Hukumnya sebagai Para Pelawan didalam Permohonan Perlawanan a quo. Yang mana seyognyanya didalam Posita tersebut, Para Pelawan menguraikan mengenai Kedudukan Hukumnya sebagai Pihak Ketiga (*Denden Verzet*) yang memasukkan dirinya sebagai Para Pihak dan/atau Pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan *Intervensi* terhadap Perkara a quo. Pihak Para Pelawan tidak mengemukakan secara jelas dan terang tentang kedudukannya sebagai pihak ketiga atau pihak yang mempunyai alas hak yang sah menurut ketentuan perundang-undangan dan pihak yang dirugikan atas Permohonan Eksekusi dari Pihak Terlawan Penyita a quo;

- Bahwa Para Pelawan sebagai Pihak Ketiga dalam *derden verzet a quo* (*vide Perlawanan Para Pelawan a quo*) merupakan pihak yang pada dasarnya tidak ada relevansinya dengan objek perkara dan tidak ada hubungan Hukumnya dalam sengketa awal antara Penggugat *incassu* Terlawan Penyita dan Para Tergugat *incassu* Terlawan Tersita. Begitu pun dengan Alas Hak sebagaimana yang dikemukakan pada Angka 2 dan angka 3 dalam Gugatan Perlawanannya yang disebutkan bahwa “...Tanah perumahan dan tanah sawah yang dimohonkan eksekusi yang terletak di Kelurahan Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone. Yang mana sebagian tanah tersebut telah bersertifikat hak milik (SHM) No. 19 Tahun 1983 yang terdaftar dibadan Pertanahan Nasional (BPN)...” dan seterusnya adalah Dalil tidak benar dan tidak berdasarkan Hukum. Sebab dalih dan dalil tersebut saja, jika dicermati secara seksama bahwa sudah terdapat keragu-raguan didalamnya, dengan mengatakan “sebagian tanah tersebut telah bersertifikat”. Yang manakah Objek tanah yang dimaksud bersertifikat? Dan Selanjutnya terkait dengan letak objek tanah yang didalilkan oleh Para Pelawan terletak di Kelurahan Cenrana berdasarkan sertifikat yang dimaksud, Sementara objek tanah sebagaimana dalam Putusan Nomor : 46/ Pdt. G/ 2018/ PN.Wtp Tanggal 9 September 2019 yang dimohonkan Eksekusi tersebut terletak di Kelurahan Ujung tanah, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;
- Bahwa selain mengenai Kedudukan Hukum Para Pelawan, dalam Posita atau *Fundamentun Petendi* Para Pelawan yang tidak jelas tersebut. Gugatan Perlawanan (*denden verzet*) juga diajukan terhadap Permohonan Sita Eksekusi, bukan terhadap Permohonan Eksekusi sebagaimana yang telah diajukan oleh Terlawan terhadap *Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 46/ Pdt. G/ 2018/ PN.Wtp* Tanggal 9 September 2019 tersebut. Sebab hal terpenting yang perlu digaris bawahi dan dipahami oleh Para Pelawan melalui Kuasa Hukumnya bahwa dalam Permohonan Perlawanan oleh Para Pelawan adalah mengenai “Perlawanan Pihak Ketiga (Derden verzet) yang diajukan atas

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita jaminan (Conservatoir Beslag) bukan terhadap Permohonan Eksekusi dan dapat pula diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dan Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan derden verzet, tetapi gugatan perdata biasa. hal ini didasari dengan Putusan MA No. 996 K/Pdt/1989, bahwa *derden verzet* yang diajukan atas *Conservatoir Beslag* yang diletakkan Pengadilan Negeri dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (*perkara pokok*) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta *Conservatoir Beslag* tersebut belum diangkat. Maka atas dasar Yurisprudensi tersebut, Sangat beralasan Hukum jikalau Permohonan Perlawanan Para Pelawan Haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

c). Posita (*fundamentum petendi*) dan petitum perlawanan para pelawan tidak jelas;

Bahwa Para Pelawan dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menyatakan bahwa Perlawanan Para Pelawan sebagai Pihak ketiga adalah tepat dan beralasan dan meminta pula dinyatakan bahwa Eksekusi terhadap objek tanah perumahan dan tanah sawah yang batas-batasnya tidak sesuai dan tidak jelas serta kurang pihak tidak dapat dijalankan (*Non Eksekutabel*) (*vide Petitum Angka ke- 3 dan Petitum Angka ke- 4*). Adalah tidak benar dan tidak berdasarkan Hukum. Sebab Hal tersebut tidak berkesesuaian dengan Fakta yang sebenarnya sebab terkait dengan kedudukan Hukum Para Pelawan, bukan sebagai pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum/ perselisihan hukum terhadap Terlawan, tidak adanya alas hak dan bukti yang otentik sebagaimana yang dikemukakan (*vide angka ke- 2 dan ke-3*), Sertifikat sebagaimana yang dikemukakan tersebut dalam perkara sebelumnya sudah pula dikemukakan dalam Gugatan sebelumnya, Namun faktanya tidak dapat dibuktikan. Sehingga atas dalil- dalil dalam Petitum a quo, Patut dan berdasarkan Hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Pelawan telah mengajukan repliknya dipersidangan pada pokoknya meminta agar menolak eksepsi Terlawan Penyita dimaksud dan menyatakan perlawanan Para Pelawan

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima, demikian pula sebaliknya Terlawan Penyita dalam dupliknya tetap meminta agar menerima eksepsi Terlawan Penyita untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *eksepsi (tanghisan)* adalah jawaban atau bantahan Tergugat/Terlawan yang tidak langsung terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), namun hanya ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi eksepsi dari Terlawan Penyita di atas, sebagai kerangka konseptual (*frame work*), Majelis Hakim akan mengemukakan definisi/batasan tentang istilah perlawanan (*verzet*) serta menguraikan bentuk-bentuk perlawanan dimaksud;

Menimbang, bahwa secara umum istilah *verzet* diartikan sebagai perlawanan, yang merupakan salah satu upaya hukum atas suatu putusan ataupun penetapan sita. Perlawanan adalah hak yang diberikan undang-undang kepada pihak Tergugat yang tidak hadir atas putusan verstek (*verzet tegen verstek*), ataupun kepada pihak ketiga dalam bentuk Derden Verzet (perlawanan pihak ketiga) atau dalam bentuk party verzet (perlawanan oleh pihak) untuk mengajukan perlawanan kepada pihak lawan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perlawanan sebagai upaya hukum dalam proses peradilan, semata-mata ditujukan untuk melawan : (a). **Penyitaan**, baik itu sita jaminan (*conservatoir beslag*), sita eksekusi (*executorial beslag*), sita marital (*marital beslag*) (b). **Eksekusi**, baik terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap/pasti, ataupun eksekusi grose akta maupun eksekusi atas putusan perdamaian;

Menimbang, bahwa apakah Perlawanan Para Pelawan kabur (*obscuur*) karena telah mencampur adukan antara gugatan mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan bukan mengenai permohonan eksekusi? Dan apakah Perlawanan Para Pelawan tidak memiliki dasar hukum yang jelas? sebagaimana esensi materi eksepsi dari Terlawan Penyita;

Menimbang, untuk menilai suatu gugatan/perlawanan dikatakan kabur, biasanya dengan memfokuskan pada pemenuhan syarat substansial gugatan/perlawanan terutama pada posita dan petitum, mengingat posita gugatan merupakan dasar dari suatu tuntutan yang sekaligus merupakan landasan pemeriksaan terhadap suatu perkara karena berisikan dalil-dalil konkrit

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke ground*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke ground*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan secara cermat uraian posita Perlawanan Para Pelawan, intinya adalah mengenai perlawanan terhadap dimohonkannya eksekusi dalam perkara Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Wtp atas objek tanah perumahan dan tanah sawah yang terletak di Kelurahan Cenrana Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, dengan batas-batas yaitu Utara berbatas dengan Sungai, Timur berbatas dengan Saluran Air, Selatan dengan Tanah Empang H. Abd. Hafid Tahere, dan Barat adalah Tanah Perumahan Mesi;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam penyebutan pihak maupun uraian dalil posita, Para Pelawan menyebutkan serta mendudukan Para Terlawan menjadi Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita, dimana penyebutan dimaksud menimbulkan pengertian pranata perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) menjadi rancu dan ambigu sebagaimana dimaknai oleh Terlawan (Penyita). Halmana disebabkan antara sita/penyitaan (*beslag*) dengan eksekusi adalah dua hal yang berbeda. Penyitaan merupakan tindakan menempatkan harta benda tergugat ke dalam keadaan penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim, sedangkan eksekusi adalah pelaksanaan isi putusan hakim/pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan secara sukarela. Berdasarkan pengertian dimaksud, maka gugat perlawanan ditujukan terhadap pelaksanaan eksekusi suatu putusan, hal ini berarti perlawanan berhadapan langsung dengan suatu putusan yang sudah ada wujudnya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, sedangkan penyitaan dilakukan di saat proses pemeriksaan sedang berjalan dan belum sampai pada putusan;

Menimbang, bahwa penggunaan istilah Pelawan Penyita juga berdampak pada legal standing atau kedudukan hukum (*persona standi in judicio*) dari para pihak/subyek perlawanan, seolah perlawanan a quo ditujukan terhadap penetapan sita, atau Terlawan Penyita melakukan sita atas objek perkara (*objektum litis*). Padahal terhadap permohonan sita (baik sita conservatoir ataupun sita revindicatoir) maupun pelaksanaan eksekusi (eksekusi riil ataupun sita eksekusi) dilakukan melalui penetapan pengadilan. Dengan demikian penggunaan istilah dimaksud telah mencampuradukan antara perlawanan yang ditujukan terhadap penyitaan dan perlawanan terhadap eksekusi sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, dari perspektif ketertiban

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara (*proces doelmaticheid*) bentuk gugat perlawanan yang demikian merupakan gugat perlawanan yang kabur (*obscur*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi kedua tentang posita yang tidak menjelaskan dasar hukum dan kedudukan hukumnya sebagai pihak ketiga (*derden verzet*);

Menimbang, bahwa walaupun pada hakikatnya perlawanan sama dengan gugatan biasa, namun dalam penerapannya memiliki karakteristik yang berbeda, dimana gugatan belum ada kaitannya dengan putusan yang dijatuhkan pengadilan, sedangkan perlawanan harus berhadapan dengan suatu putusan yang sudah ada wujudnya atau dengan kata lain, perlawanan harus ditujukan langsung untuk melawan putusan yang sudah ada dengan syarat belum selesai dilaksanakan eksekusinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan adalah perlawanan pihak ketiga dalam bentuk "*derden verzet*" terhadap Putusan Pengadilan Negeri Watampone yang dimohonkan eksekusi, dimana sebelumnya Para Pelawan bukan merupakan pihak dalam perkara a quo. Selain itu pula sebagaimana diuraikan diatas, bahwa prinsip perlawanan sebagai upaya hukum ditujukan untuk melawan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti, dengan demikian objek perlawanan tentunya harus memiliki korelasi erat dengan objek yang hendak dilakukan eksekusi atau dengan kata lain objek perlawanan tidak dapat dipisahkan dengan objek eksekusi itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan adalah perlawanan pihak ketiga dalam bentuk "*derden verzet*" dimana Para Pelawan bukan merupakan orang yang terlibat sebagai pihak dalam putusan yang dilawan, melainkan Para Pelawan adalah orang luar yang tidak terlibat sebagai pihak mulai dari proses pemeriksaan sampai pada putusan dijatuhkan. Atas dasar tersebut, seyogyanya dalam posita Perlawanan harus menguraikan tentang unsur posita berupa dasar fakta (*feitelijke ground*) serta dasar hukum (*rechtelijke ground*) Para Pelawan dengan objek perlawanan yang merupakan objek eksekusi, sehingga posita perlawanan betul-betul mendeskripsikan hubungan hukum dan kepentingan hukum para pelawan dengan objek perlawanan, yang pada gilirannya (*inhern*) akan tampak dasar serta alasan diajukannya perlawanan maupun kedudukan para pelawan selaku pihak ketiga yang berkepentingan dengan objek eksekusi, sebab esensi dari *derden verzet* adalah perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi yang akan dijalankan;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil perlawanannya, Para Pelawan hanya mendalilkan bahwa objek perlawanan yang merupakan objek eksekusi adalah merupakan milik bersama atau tuntutan perlawanan didasarkan pada dalil hak milik bersama, tanpa menguraikan secara detail dan jelas hubungan dari masing-masing pelawan dengan objek perlawanan dimaksud yang menggambarkan adanya kepemilikan Para Pelawan atas objek dimaksud sehingga memiliki kepentingan hukum atasnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa suatu gugatan/perlawanan dapat dinyatakan kabur apabila posita tidak memuat unsur dasar hukum (*rechtelijke ground*) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum maupun dasar fakta yang memuat penjelasan fakta (*feitelijke ground*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud. Bahwa dalam kaitannya dengan hal tersebut menurut pendapat Majelis, Para Pelawan dalam posita perlawanannya hanya sebatas mendalilkan objek perlawanan merupakan milik bersama, tetapi tidak menguraikan secara jelas tentang dasar kepemilikan para pelawan dengan objek perlawanan tersebut termasuk sejak kapan Para Pelawan memperoleh dan mulai menguasai objek sengketa a quo baik sebelum ataupun sesudah adanya perkara yang dimohonkan eksekusi dimaksud, tetapi dalam tuntutanannya Para Pelawan meminta agar objek adalah milik sah Para Pelawan, hal ini berakibat antara posita dan petitum perlawanan menjadi tidak sejalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatannya Penggugat hanya menguraikan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tanpa menguraikan secara jelas dasar fakta yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum, mengakibatkan gugatan menjadi kurang jelas dalam memperlihatkan fakta-fakta penyebab timbulnya peristiwa hukum dimaksud sehingga posita gugatan menjadi tidak terang dan jelas;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis diatas berpedoman pada ajaran *substantierings theorie* yang mengajarkan dalil gugatan (perlawanan) tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, dimana hal tersebut mutlak diperlukan dalam perkara perlawanan karena berkaitan dengan kualifikasi kedudukan hukum (*persona standi in judicio*) selaku pihak ketiga yang memiliki kepentingan untuk mengajukan perlawanan dalam bentuk *derden verzet*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak diuraikannya hal-hal yang menjadi dasar fakta (*feitelijke ground*) diatas, mengakibatkan Perlawanan Para Pelawan dikualifisir sebagai perlawanan yang kabur (*obscuur*) olehnya eksepsi Terlawan (Penyita) sepanjang mengenai hal ini haruslah diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan diatas, setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, tidak ditemukan adanya bukti berupa penetapan eksekusi ataupun penetapan sita melainkan hanya permohonan eksekusi. Namun demikian dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018, sebagai pedoman pelaksanaan Tugas bagi pengadilan, menguraikan tentang perkara bantahan (*derden verzet*) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang. Hal ini dapat diartikan bahwa perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga dapat dilakukan setelah adanya penetapan eksekusi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Para Pelawan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam eksepsi diatas bahwa Perlawanan Para Pelawan dikualifisir sebagai Perlawanan yang kabur (*obscuur*) sehingga Perlawanan menjadi tidak sempurna, sedangkan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam pokok perkara masih ada kaitannya dengan Eksepsi tersebut, maka terhadap pokok perkara tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, oleh karenanya Perlawanan dalam pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena Perlawanan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg, beralasan hukum untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pelawan yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPerdara, Pasal-Pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Terlawan Penyita;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Perlawanan Para Pelawan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Pelawan membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp13.985.000.00 (tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, oleh kami Novie Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muswandar, S.H. M.H., dan Hairuddin Tomu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sri Suryaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan, Kuasa Terlawan Penyita dan Kuasa Terlawan Tersita II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI, tanpa dihadiri oleh Terlawan Tersita I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muswandar, S.H. M.H.,

Novie Ermawati, S.H.,

Hairuddin Tomu, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sri Suryaningsih, S.H.,

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	11.325.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	130.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.900.000,-
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.000,-
7. Biaya Putusan Sela	Rp.	400.000,-
8. PNBP Putusan Sela	Rp.	20.000,-
9. Meterai	Rp.	10.000,-
10. Redaksi	Rp.	10.000,-
11. Leges	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah :-----	Rp.	13.985.000,-

(tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)